



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2018/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sikaping, 22 Juli 1981, agama Islam, pendidikan S-1 Hukum, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 11 November 1988, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honorer di Pemda Pasaman Barat, tempat kediaman di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa Daniel Jusari, SH., MH., Bram Mohammad Yasser, SH., MH., CLA., dan Fadhli Marta Saputra, SH., CPL., Advokat pada Kantor Hukum INTERGRITY, yang beralamat di Jalan Batang Anai, No. 2, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 20/k.kh/2018/PA.Talu,

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2018/PA.TALU



Tanggal 02 Oktober 2018. Untuk selanjutnya disebut
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 340/Pdt.G/2018/PA.Talu, Tanggal 09 Agustus 2018 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tangga **/**/**** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Nomor **/**/**** yang dikeluarkan pada tanggal **/**/****;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum ada dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk rukun dalam rumah tangga yang bahagia yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2018/PA.TALU



- 5.1 Termohon tidak patuh dan keras kepala kepada Pemohon. Termohon merasa benar dalam setiap hal permasalahan tidak mengindahkan larangan-larangan yang diberikan Pemohon. Termohon tetap pergi ke manapun dengan izin atau tanpa izin Pemohon. Termohon tidak mengerjakan atau melakukan perintah maupun permintaan Pemohon. Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon menyebabkan sering terjadinya pertengkaran, kesalahpahaman, perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 5.2 Termohon tidak bisa menjaga amanah sebagai istri jika berada diluar rumah. Termohon senang mendengar curhatan teman laki-laki dikantor tempat termohon bekerja sehingga orang lain melihat seperti selingkuh, sering juga pergi makan-makan berdua dengan teman laki-laki sekantor tanpa sepengetahuan pemohon, dan bertingkah laku diluar rumah sangat tidak sesuai dengan syariat islam yaitu kalau berbicara dengan teman laki-laki bersuara rendah dan suara yang mendesah sehingga laki-laki lain menganggap termohon memancing nafsu teman bicaranya karena menimbulkan syahwat;
- 5.3 Termohon tidak hormat kepada orang tua Pemohon. Termohon tidak hormat kepada mertua (ibu Pemohon) sebagaimana layaknya seorang menantu, Termohon tidak pernah berniat menjalin sillaturrahi dengan ibu Pemohon dari awal menikah, bahkan marah dan bersikap tidak pantas jika Pemohon menerima telepon dari ibu atau keluarga pemohon apalagi jika pemohon mengunjungi Ibu Pemohon, sikap Termohon tersebut menyebabkan sering terjadinya pertengkaran, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa selama berumah tangga ,Pemohon dan Termohon pernah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan kemudian rukun kembali karena Termohon pura – pura hamil, dan meminta pemohon untuk memperbaiki kembali menjadi suami istri;



7. Termohon tidak ada itikad baik untuk mempertahankan Hubungan Rumah tangga yang selama 6 (enam) tahun dibina, bahkan seolah olah kalau terjadi masalah ingin cepat cepat berpisah;
8. Bahwa selama pernikahan beredar isu perselingkuhan Termohon dengan rekan kerjanya, bahkan Termohon sudah di periksa di inspektorat pemda dan di cari langsung oleh istri yang bersangkutan;
9. Pada tanggal 9 Juni 2018 Pemohon dan Termohon pergi berlebaran ke Bukit Tinggi ke rumah orang tua Termohon dan tanggal **/**/**** (hari lebaran kedua) Pemohon mengajak Termohon untuk mengunjungi orang tua Pemohon di Lubuksikaping, namun Termohon tidak mau mengikuti Pemohon di Lubuk Sikaping tanpa alasan yang sah. Bahwa Termohon sejak berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah bersedia mengunjungi orang tua Pemohon pada hari lebaran, sehingga selalu membuat perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa sejak tanggal **/**/****, Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon;
11. Bahwa tanggal 9 Juli 2018 Termohon dengan orang tua dan saudara Termohon datang ke Simpang Empat untuk mengambil barang kebutuhan Termohon di rumah bersama tanpa ada iktikad baik untuk rukun lagi dalam suatu rumah tangga yang berbahagia dengan Pemohon, bahkan Termohon tidak bersikap baik kepada ibu Pemohon dengan mengatakan “saya tidak takut kepada kamu “;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diakhiri dengan perceraian;
13. Bahwa untuk melengkapi permohonan cerai ini Pemohon lampirkan surat izin perceraian dari Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat selaku atasan Pemohon;



14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* dan Termohon diwakili Kuasanya telah hadir di muka persidangan, namun Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir pada sidang tanggal 16 Oktober 2018, yaitu sidang dengan tahapan laporan mediasi tanpa tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, padahal pada sidang sebelumnya telah disampaikan bahwa kepada para pihak diperintahkan untuk hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali, sedangkan Pemohon tidak hadir pada sidang tanggal 17 Desember 2018 dengan agenda penyampaian kesimpulan dari Termohon disebabkan melaksanakan tugas kedinasan dari instansi yang bersangkutan berdasarkan Surat Tugas Nomor W3.U15/103/KP/XII/2018, Tanggal 14 Desember 2018 dari atasan Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memperoleh Keputusan Pemberian Ijin Perceraian terhadap Termohon dari Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat selaku atasan Pemohon, berdasarkan Keputusan Pemberian Ijin Perceraian, Nomor **. ***/***/**/***/****, Tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berupa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, ternyata sudah lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui lembaga mediasi, sesuai dengan laporan Hakim Mediator, Rinaldi M, SHI., Nomor 340/Pdt.G/2018/PA.Talu, Tanggal 11 Oktober 2018, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon datang terlambat pada sidang tanggal 13 November 2018, yaitu pada saat sidang dengan tahapan pembuktian dari pihak Pemohon sedang berlangsung, dan menyatakan keberatan dengan agenda sidang pada hari itu dan ingin menyampaikan jawaban secara tertulis yang akan disampaikan oleh Kuasa Termohon tersebut pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan keinginan Termohon untuk menyampaikan jawaban secara tertulis, Majelis Hakim berpendirian tetap melanjutkan tahapan sidang dengan agenda pembuktian dari pihak Pemohon dan selanjutnya melanjutkan tahapan sidang dengan agenda pembuktian dari Termohon setelah agenda pembuktian dari pihak Pemohon selesai, serta tidak membuka agenda jawab-menjawab lagi, namun tetap



mempersilahkan kepada Termohon untuk menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, namun atas inisiatif Kuasa Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa pokok jawaban yang diajukan Termohon selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyampaikan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban tertulis Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat persidangan telah memasuki agenda pembuktian dari pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian konvensi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendirian tetap melanjutkan tahapan sidang dengan agenda pembuktian dari pihak Termohon karena agenda pembuktian dari pihak Pemohon telah selesai, dan tidak membuka agenda jawab-menjawab lagi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Nomor ***/**/**/****, Tanggal **/**/**** yang dikeluarkan oleh PPN Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, yang bermeterai cukup dan dinazzegelegend, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I Pemohon.** Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi. Di hadapan sidang, Saksi tersebut



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di terakhir di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2013, berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, Termohon sering curiga dan marah kepada Pemohon apabila Pemohon menelpon kepada ibu Pemohon karena hubungan Termohon dan ibu Pemohon tidak harmonis, dan Termohon sering berkata kepada Pemohon bahwa Termohon sedang hamil, akan tetapi kenyataannya tidak hamil atau pura-pura hamil;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu/sejak bulan September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Pemohon.** Bahwa Saksi adalah teman Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi. Di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kompleks perumahan Pasaman Baru Permai di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
- Bahwa, sejak tahun 2016, berdasarkan keterangan suami Saksi, keterangan teman-teman kantor suami Saksi, dan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri atas perilaku suami Saksi, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus atau berselingkuh dengan suami Saksi;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu/sejak bulan September 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kasus perselingkuhan Termohon dan suami Saksi sudah dilaporkan kepada kepolisian;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mencegah suami Saksi agar berhenti berselingkuh karena akan merusak rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun suami Saksi menjawab "biarpun dia isteri orang, kalau sama-sama nyaman, apa salahnya selingkuh?";
- Bahwa materi pelaporan suami Saksi kepada kepolisian adalah suami Saksi telah menelantarkan Saksi sebagai isterinya dan anak-anak Saksi dengan suami Saksi;
- Bahwa atas kasus tersebut, belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

A. Surat-surat

Bukti Dalam Konvensi



1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Nomor *****, Tanggal **/**/**** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermeterai cukup dan dinazzegele, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, setelah diperiksa lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon Konvensi, tertanggal 22 April 2013 yang dibuat oleh Pemohon Konvensi, bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon Konvensi, tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat oleh Pemohon Konvensi, bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas atas nama Termohon Konvensi, Nomor Reg. **** *, Tahun 2013 yang dibuat oleh Dr. H. Masrizal N., Sp.OG, bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.4;
5. Fotokopi Buku KIA atas nama Termohon Konvensi, tanpa nomor, tertanggal 22 Juni 2013 yang dibuat oleh BPS Bunda, bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.5;
6. Fotokopi satu bundel Screenshoot perkataan dalam media sosial Facebook oleh ***/**/**/****, tanpa tanggal, bulan, dan tahun yang dibuat oleh Termohon Konvensi, bermeterai cukup dan dinazzegele, lalu diberi kode T.6;

Bukti Dalam Rekonvensi

1. Fotokopi Surat Permohonan Permintaan Data Fisik dan Yuridis Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat ukur, Buku Tanah Beserta Resinya atas nama Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Nomor ***/**/**/****, Tanggal **/**/****, bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berkode P.Rkv.1;



2. Foto Mobil, Nomor Polisi BA **** AL, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazzegelemd, berkode P.Rkv.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor, atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Nomor Polisi BA **** SO, Tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bermeterai cukup dan dinazzegelemd, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berkode P.Rkv.3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kemudian menyatakan tidak membantah surat-surat bukti tersebut, kecuali terhadap alat bukti bertanda T.4, T.5, T.6 dan Pemohon menyatakan tidak mengetahui kebenaran alat bukti tersebut. Sedangkan terhadap alat bukti Penggugat Rekonvensi terkait rekonvensi bertanda P.Rkv.2, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mobil tersebut telah ada semasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I Termohon.** Bahwa Saksi adalah adik ipar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
 - Bahwa, sejak tahun 2013, berdasarkan keterangan Termohon, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon



tidak tahan lagi hidup bersama Pemohon, perselisihan tentang benar tidaknya kehamilan Termohon, dan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain di Simpang Empat Pasaman Barat, sementara Termohon tidak pernah mengakui;

- Bahwa sejak bulan Juli 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon pada tanggal 22 April 2018 dan 04 Juli 2018 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah bersedia diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon disebabkan Termohon sering menerima hinaan dari keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah pergi ke rumah kakak Termohon di daerah Lintau tanpa izin ke Pemohon disebabkan Pemohon dan Termohon sedang berselisih;
- Bahwa Termohon pernah bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi telah berhenti karena mempertimbangkan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keselamatan bayi yang akan dikandung oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Termohon tersebut yang berkaitan dengan pekerjaan Termohon, Pemohon menyatakan keberatan karena kenyataannya Termohon masih terdaftar sebagai honorer di Pemda Pasaman Barat;

2. **Saksi II Termohon.** Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;



- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
- Bahwa, sejak tahun 2013, berdasarkan keterangan Termohon, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak tahan lagi hidup bersama Pemohon karena Pemohon sering menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa sejak tanggal 04 Juli 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membeli tanah perumahan dan membangun rumah di atas tanah tersebut di kompleks perumahan Permai Pasaman Baru, di Simpang Empat, Pasaman Barat;
- Bahwa harta bersama Pemohon lainnya ada mobil 1 (satu) unit, sepeda motor 1 (satu) unit, perlengkapan isi rumah, seperti TV, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya;
- Bahwa Pemohon bersama Termohon sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Bukit Tinggi ketika lebaran;
- Bahwa Pemohon bersama Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Lubuk Sikaping ketika lebaran;
- Bahwa alasan Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Lubuk Sikaping ketika lebaran adalah karena komunikasi yang tidak bisa diselesaikan;



Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi masing-masing menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon Konvensi, namun karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan ijin mengucapkan talak kepada Termohon Konvensi dalam perkara a quo ke Pengadilan Agama Talu. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, Pemohon Konvensi wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ijin talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon Konvensi. Dengan demikian, Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg., Jis. Pasal 1795 KUHPerdara, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Demikian pula kapasitas Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karenanya surat kuasa dimaksud dinyatakan sah dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi berkapasitas untuk mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Termohon Konvensi *in person* dalam perkara *a quo* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator



/**/**/**/**/* Hakim Pengadilan Agama Talu sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon Konvensi tidak patuh dan keras kepala kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak bisa menjaga amanah sebagai isteri jika berada diluar rumah, dan Termohon Konvensi tidak hormat kepada orang tua Pemohon Konvensi, yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan keberatan atas agenda sidang pembuktian dari Pemohon Konvensi dan sekaligus mengajukan jawaban secara tertulis, namun jawaban tersebut diajukan pada saat sidang telah memasuki tahapan pembuktian, lagi pula pada sidang sebelumnya, Termohon Konvensi ataupun Kuasanya tidak hadir di muka sidang tanpa diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, padahal pada sidang sebelumnya, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para Pihak untuk hadir di muka sidang yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Berkaitan dengan hal itu, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan 142 Rv (Reglement op de rechtsvordering) yang pada pokoknya berbunyi bahwa tahapan jawab-menjawab harus ditentukan waktunya oleh Majelis Hakim, maka oleh karena itu, demi efektifitas, keteraturan, dan ketertiban tahapan sidang secara formil, keberatan Kuasa Termohon Konvensi atas agenda sidang dan jawaban Termohon Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun jawabannya tersebut dikesampingkan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang bersifat *lex specialis* dan untuk mendapat fakta yang meyakinkan, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tetap diwajibkan untuk membuktikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P merupakan fotokopi akta otentik yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara sah menurut hukum dan agama Islam, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Pemohon Konvensi terbukti mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mencegah adanya kesepakatan cerai, sebagaimana dimaksud Pasal 208 KUHPerdara, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga dan/atau orang dekat para Pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan penyebabnya, perpisahan tempat tinggal, dan upaya perdamaian adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, alat bukti saksi Pemohon Konvensi telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, penyebabnya, perpisahan tempat tinggal, dan upaya perdamaian, sehingga dengan demikian keterangan tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, dan Pasal

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut adalah alat bukti yang sah dan menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Termohon Konvensi telah dikesampingkan, akan tetapi Termohon Konvensi yang diwakili Kuasanya hadir di persidangan pada tahapan pembuktian, maka kepada Termohon Konvensi diberi hak untuk mengajukan alat bukti yang dapat melemahkan alat bukti Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk melemahkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 merupakan fotokopi akta otentik yang menjelaskan tentang hubungan dan anggota keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Termohon Konvensi terbukti mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 dan T.3 merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang pengucapan talak Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1875 dan 1876 KUHPerdara, Jo. Pasal 286 dan 288 R.Bg., alat bukti tersebut setara dengan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4 dan T.5 merupakan fotokopi akta otentik yang menjelaskan tentang riwayat pemeriksaan kehamilan Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak diketahui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Pemohon Konvensi dengan alat bukti yang lebih kuat dan meyakinkan. Oleh karena itu, Termohon Konvensi terbukti telah melakukan pemeriksaan kehamilan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 tersebut merupakan *screenshot* percakapan dalam media sosial Facebook yang menjelaskan tentang percakapan seorang yang diduga adik kandung Pemohon Konvensi, bermeterai cukup, dan tidak dinazagelend, namun Pemohon Konvensi menyatakan tidak mengetahui kebenaran isi dalam percakapan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, bukti tersebut merupakan informasi dan/atau dokumen elektronik yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat mengikat sepanjang alat bukti tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan keadaan yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai, bukti Termohon Konvensi bertanda T.6 dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan dalam kaitannya dengan upaya untuk melemahkan bukti Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon Konvensi mengenai fakta penyebab perselisihan dan pertengkaran, perpisahan tempat tinggal,

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



riwayat kehamilan Termohon Konvensi, dan upaya perdamaian adalah adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri didasarkan atas sumber pengetahuan saksi secara jelas. Kesaksian yang demikian dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun tidak dapat melemahkan alat bukti Pemohon Konvensi karena tidak dapat membuktikan sebaliknya. Keadaan demikian dinilai justru menguatkan permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan penyebab yang pada pokoknya sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang tidak dapat dibuktikan, jawaban Termohon Konvensi yang tidak memenuhi syarat formil pengajuan jawaban, dan pembuktian kedua pihak yang tidak saling berkaitan, serta tidak didapati fakta di persidangan, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan alat bukti Termohon Konvensi yang berkaitan dengan materi rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, alat bukti Pemohon Konvensi, dan alat bukti Termohon Konvensi, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, namun tidak dapat merubah niat Pemohon Konvensi untuk bercerai;



- Bahwa, setidaknya sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan hubungan Termohon Konvensi dengan orang tua Pemohon Konvensi tidak harmonis;
- Bahwa, setidaknya sejak bulan September 2018, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kembali para pihak dalam setiap persidangan dan begitu pula Mediator telah melaksanakan prosedur mediasi, namun kedua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sulit dipersatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon



Konvensi, Termohon Konvensi maupun pihak keluarga lainnya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Ruum Ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Pemohon Konvensi sudah cukup alasan, sehingga oleh karenanya petitem Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon Konvensi, dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawabannya, namun jawaban dan gugatan balik tersebut diajukan pada saat sidang telah memasuki tahapan pembuktian. Berkaitan dengan hal itu, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg yang pada pokoknya berbunyi bahwa gugatan balik/rekonvensi harus dilaksanakan bersamaan dengan jawaban yang artinya gugatan balik tersebut juga harus disampaikan pada saat persidangan masih dalam tahapan jawab-menjawab, Jo Pasal 117 dan 142 Rv (Reglement op de rechtsvordering) yang pada pokoknya berbunyi bahwa tahapan jawab-menjawab harus ditentukan waktunya oleh Majelis Hakim, maka demi efektifitas, keteraturan, dan ketertiban tahapan sidang secara formil, gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat bertanda P.Rkv.1, P.Rkv.2, P.Rkv.3, dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat



Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun terkait gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*, b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dengan demikian menurut peraturan tersebut bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* masih memiliki kewenangan untuk dapat membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami untuk memberikan kepada istri yang akan ditalaknya berupa nafkah iddah dan mut'ah, tentu dengan beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal-pasal pada pertimbangan sebelum ini;

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah bagi seorang bekas istri sebagaimana Pasal 149 b di atas, yaitu talak yang akan dijatuhkan kepada istri bukan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena talak yang akan dijatuhkan nantinya adalah talak satu raj'i. Syarat kedua adalah tidak nusyuz, tentang nusyuz ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi Tergugat Rekonvensi di atas, dan saksi tersebut merupakan kakak kandung Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak patuh dan hormat kepada Tergugat Rekonvensi, sementara saksi yang lain tidak pernah menerangkan sikap/perbuatan demikian atau perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz, seperti apa yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi pada posita permohonan angka 5.2, Penggugat Rekonvensi yang pada posita tersebut disebut senang mendengarkan curhatan teman laki-lakinya sehingga orang lain melihat seperti selingkuh, menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum pada pertimbangan hukum konvensi perkara ini, dimana penyebab pertengkaran karena Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) menuduh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) menjalin hubungan dengan laki-laki lain, oleh karena saksi lain hanya menerangkan tuduhan perselingkuhan tersebut berdasarkan keterangan orang lain (*Testimonium De Auditu*) dan hanya satu saksi yang menerangkan perbuatan Penggugat Rekonvensi tidak patuh kepada Tergugat Rekonvensi selaku pihak suaminya, maka dengan demikian keterangan satu orang saksi tanpa didukung oleh bukti lainnya, menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg. keterangan yang seperti itu tidak dapat dipercaya (*Unus Testis Nullus Testis*);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya, sebagaimana posita angka 9 dan angka 10, bahwa pada tanggal 9 Juni 2018, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pergi berlebaran ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Bukittinggi, dan pada tanggal **/**/**** Tergugat Rekonvensi mengajak Penggugat Rekonvensi untuk mengunjungi orang tua Tergugat Rekonvensi di Lubuksikaping, namun Penggugat Rekonvensi tidak mau mengikuti Tergugat Rekonvensi di Lubuksikaping tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak tanggal **/**/**** tersebut keduanya sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat Rekonvensi (saksi II Penggugat Rekonvensi) dan saksi Tergugat Rekonvensi (saksi I Tergugat Rekonvensi) yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Ibu Tergugat Rekonvensi tidak harmonis selama ini, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak mau berkunjung lantaran ada permasalahan dengan kedua orang tua Tergugat Rekonvensi dengan demikian dapat direkonstruksi sebagai persangkaan hakim bahwa penyebab Penggugat Rekonvensi tidak mau mengunjungi Ibu kandung Tergugat Rekonvensi adalah karena hubungan antara keduanya memang tidak baik/bermasalah, yang seharusnya diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak, namun hal tersebut selama persidangan tidak pernah terungkap sebagai suatu fakta telah terjadi saling iktikad baik untuk berdamai antara mertua dan menantunya;

Menimbang, bahwa masa iddah belum dijalani oleh Penggugat Rekonvensi karena memang talak belum dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut akal sehat tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi, karena dalam perkara ini talak belum dijatuhkan, sehingga iddah belum dijalani, maka tidak mungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi nusyuz selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi, tanpa menjelaskan bagaimana dan kenapa Penggugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama, sementara itu Tergugat Rekonvensi dalam posita angka 9 dan 10 permohonannya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang pergi berlebaran ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Bukittinggi dan pada tanggal **/**/****, Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi lantaran Penggugat Rekonvensi tidak mau mengunjungi orang tua Tergugat Rekonvensi yang berada di Lubuksikaping lantaran hubungan antara mertua dan menantu yang selama ini tidak baik, sebagaimana pertimbangan sebelum ini;



Menimbang, bahwa di samping talak belum terjadi dan masa iddah belum dijalani sehingga Penggugat Rekonvensi belum dapat dihukumi apakah nanti pada waktu menjalani masa iddah nusyuz atau tidak, karena dalam praktek peradilan sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa nafkah iddah dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum talak diucapkan, maka tidak mungkin mempertimbangkan nusyuznya selama masa iddah. Kalaupun Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berbuat nusyuz, maka nafkah iddah yang telah diserahkan selama ada perbuatan yang berkategori nusyuz dapat dituntut pengembaliannya. Dalam hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhussunnah, jilid 2, halaman 157 sampai 158 dan diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu:

إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبله كشهر، أو سنة مثلاً، ثم طراً في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة، بأن مات أحد الزوجين أو نشزت الزوجة، فللزوج أن يسترد نفقة ما بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها، لأنها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج، ومتى فات الاحتباس بالموت أو النشوز، فعليها أن ترد النفقة التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن

Artinya : “Jika seorang suami menyegerakan pembayaran nafkah untuk istrinya lebih dahulu untuk beberapa waktu, seperti sebulan atau setahun, kemudian di pertengahan waktu tersebut terjadi peristiwa yang menyebabkan nafkah menjadi tidak wajib, seperti dengan meninggalnya salah seorang pasangan atau istrinya berbuat nusyuz, maka si suami berhak untuk menuntut balik sisa nafkah untuk jangka waktu tersisa yang tidak wajib lagi pembayaran nafkah tersebut untuknya, sebab si istri hanya berhak menerima nafkah sebagai imbalan terikatnya istri oleh suami. Ketika ikatan tersebut terlepas oleh kematian atau nusyuz maka istri wajib mengembalikan nafkah yang telah terlebih dahulu dibayarkan suami untuk waktu yang tersisa. Inilah pendapat Imam Syafi’i dan Muhammad bin Hasan”.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai mut'ah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 KHI menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*", menurut ketentuan Pasal tersebut terdapat satu syarat yang ditetapkan yaitu syarat ba'da dukhul bagi istri untuk mendapatkan mut'ah, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam posita permohonannya angka 4 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama perkawinan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan. Sementara keduanya menikah sejak **/**/**** sampai dengan berpisah tempat tinggal sejak **/**/****, merupakan suatu waktu dalam jarak yang lama bagi pasangan suami istri hidup bersama, menjalin kasih sayang berdua, sekitar enam tahun lamanya keduanya menjalin kasih cinta sebagai suami istri dan tinggal berdua, oleh karenanya kata-kata Tergugat Rekonvensi yang menyatakan "selama perkawinan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan" adalah logis kata-kata tersebut dapat dipahami bahwa antara keduanya telah terjadi peristiwa *ba'da dukhul*, oleh karenanya telah terpenuhi syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan mut'ah yang layak dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, juga dengan mempedomani Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yaitu pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa tidak dapat diketahui secara pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, namun patut dikonstruksi sebagai



persangkaan Majelis Hakim bahwa dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil ***/**/***/**/* dengan pangkat/golongan ***/**/***/**/*, sesuai dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor ** ***/**/***/**/* sebagaimana pertimbangan konvensi putusan ini, Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan dan kelayakan untuk dibebani nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, juga dengan memperhatikan lamanya masa pernikahan antara keduanya (sejak Juni 2012 sampai Juni 2018 atau sekitar enam tahun lamanya), maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan layak bagi Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi dengan bentuk uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara ini, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Halaman 28 dari 30 halalaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2018/PA.TALU



Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a) Nafkah iddah dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut pada amar Rekonvensi angka 2 (dua) huruf (a) dan (b) di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1440 H, oleh kami Muhammad Irfan, SHI., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 H, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Bustami, SH., MA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.

Muhammad Irfan, SHI.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Bustami, SH., MA.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp 545.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)